



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	SARI MULYATI, S.AK	Perempuan	Koba	Sekretaris PPK
2	ZALDI ARDIYANSYAH	Perempuan	Koba	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3	ELEN YUSPANA	Laki-Laki	Koba	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
4	ERWIN, S.T	Laki-Laki	Lubuk Besar	Sekretaris PPK
5	YUHAIZIR	Laki-Laki	Lubuk Besar	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
6	AZIZAN, S.IP	Laki-Laki	Lubuk Besar	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
7	DASINI, S.Ag	Perempuan	Namang	Sekretaris PPK
8	DARMANSYAH, SE	Laki-Laki	Namang	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
9	SAD NOVI ROSYANTI, SE	Perempuan	Namang	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
10	SUBANI	Laki-Laki	Pangkalan Baru	Sekretaris PPK
11	RADYANI, S.H	Perempuan	Pangkalan Baru	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
12	DEWI	Perempuan	Pangkalan Baru	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
13	MUHAMMAD ALI SOBIRIN, S.IP	Laki-Laki	Simpang Katis	Sekretaris PPK
14	MAMAD, S.Pd	Laki-Laki	Simpang Katis	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
15	AHMAD, S.AP	Laki-Laki	Simpang Katis	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
16	USMAN, S.AP	Laki-Laki	Sungai Selan	Sekretaris PPK
17	ANDI WISNU WIBOWO, S.Kom	Laki-Laki	Sungai Selan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
18	SITI BARIROH, A.Md	Perempuan	Sungai Selan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

